



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 593/Pid.Sus/2013/PN.DPK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	ROBY FEBRIAN Als BONYOK BIN FANI BAHTIAR;
Tempat Lahir	:	Depok;
Umur/tanggallahir	:	21 tahun/19 Pebruari 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kp. Pancoran Mas No. 34 Rt. 006/008 Kel. Pancoran Mas Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor : Sp-Han/134/X/2013/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : TAP-02/0.2.34/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 No : PRINT-2615/0.2.34/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 06 JANUARI 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 593/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, terhitung sejak tanggal 23 DESEMBER 2013 sampai dengan tanggal 21 JANUARI 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Januari 2014, No: 593/Pen.Pid/Sus/2013/PN.DPK. sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : JUSPER SIHOMBING, SH Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Posbakum dengan Alamat Pengadilan Negeri Depok JL. Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kembang Kota Depok, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan No : 593/Pid/Sus/2013/PN.DPK tertanggal 08 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari PUDIN SAPRUDIN., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 23 Desember 2013, No : B-32/0.2.34/Ep.I/12/2013 atas nama Terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK BIN FANI BAHTIAR, No. Reg Perkara : PDM-186/DEPOK/Ep.1/12/2013 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Desember 2013, No : 593/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPK, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK BIN FANI BAHTIAR;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal 24 Desember 2013, No : 593/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPK perhal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Nurman ROBY FEBRIAN Als BONYOK BIN FANI BAHTIAR ;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013, No. Reg. Perkara :PDM-186/DEPOK/12/2013 oleh PUDIN SAPRUDIN, SH ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-186/DEPOK/12/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** pasal 111 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand. Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jln. Masjid lio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand ” .Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Oktober 2013, pada saat saksi Hermanto (saksi I) dan saksi Yusuf Wisnu A. SH (saksi II) sedang melakukan tugas Observasi wilayah Rawan Narkoba di Wilayah Kec. Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. Masjid Lio kel, Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok ada seseorang laki-laki yang sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi I dan saksi II menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi I dan saksi II dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, setelah itu saksi I dan saksi II langsung menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari Sdr DOLAI (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Kriminalistik Uji narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 44 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S,Si.Apt, NRP. 70040687, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,9625 gram adalah benar Ganja Mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----



**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Ia terdakwa **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jln. Masjid Lio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand” , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Oktober 2013, pada saat saksi Hermanto (saksi I) dan saksi Yusuf Wisnu A. SH (saksi II) sedang melakukan tugas Observasi wilayah Rawan Narkoba di Wilayah Kec. Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. Masjid Lio kel, Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi I dan saksi II menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi I dan saksi II dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, setelah itu saksi I dan saksi II langsung menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari Sdr DOLAI (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.-  
(lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand”, bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Kriminalistik Uji narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 44 k/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.Apt, NRP. 70040687, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,9625 gram adalah benar Ganja Mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi HERMANTO (saksi I), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Masjid Iio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis Ganja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Yusuf Wisnu A. SH (saksi II).
- Bahwa yang telah ditangkap yaitu seorang laki-laki mengaku identitasnya bernama **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dari Sdr DOLAI (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya hari Selasa tanggal 21 Oktober 2013, pada saat saksi Hermanto (saksi I) dan saksi Yusuf Wisnu A. SH (saksi II) sedang melakukan tugas Observasi wilayah Rawan Narkoba di Wilayah Kec. Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. Masjid Lio kel, Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi I dan saksi II menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi I dan saksi II dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, setelah itu saksi I dan saksi II langsung menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUSUF WISNU A. SH (saksi II), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Masjid lio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi HERMANTO (saksi I).
- Bahwa yang telah ditangkap yaitu seorang laki-laki mengaku identitasnya bernama **ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dari Sdr DOLAI (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya hari Selasa tanggal 21 Oktober 2013, pada saat saksi Hermanto (saksi I) dan saksi Yusuf Wisnu A. SH (saksi II) sedang melakukan tugas Observasi wilayah Rawan Narkoba di Wilayah Kec. Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. Masjid Lio kel, Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi I dan saksi II menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi I dan saksi II dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, setelah itu saksi I dan saksi II langsung menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa barang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa penuntut umum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenias Ganja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Masjid Iio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian Resort Depok.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman. pada saat itu terdakwa seorang diri sedang Duduk.
  - Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand.
  - Bahwa barang tersebut rencannya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari Sdr DOLAI (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi Sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok.
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukannya.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai fakta-fakta hukum dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar pasal 111 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara Alternatif maka Majelis Hakim telah dapat membuktikan dalam dakwaan yang kedua yaitu Pasal 111 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang diperoleh dari masing-masing keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh persesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Masjid lio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, terdakwa telah ditangkap oleh para saksi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. Masjid Lio kel, Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi I dan saksi II menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi I dan saksi II dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, setelah itu saksi I dan saksi II langsung menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Dewi Sartika kel. Depok ke. Pancoran Mas Kota Depok dan rencananya akan dijual kepada Sdr ALDI (Dpo) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kertas papir terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan terdakwa dalam membawa barang bukti tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Kriminalistik Uji narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 44 k/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S,Si.Apt, NRP. 70040687, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,9625 gram adalah benar Ganja Mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri terdakwa, maka menurut Hakim telah patut dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka tahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand. Dinyatakan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dihukum, maka terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana dan denda yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad Pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana dan denda terhadap diri terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;



**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberataskan narkoba dan obat-obatan terlarang;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROBY FEBRIAN Als BONYOK Bin FANI BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 2,9625 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir Merk Mars Brand. dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 04 FEBRUARI 2014 oleh SAPTO SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua, NURHADI, SH.,MH dan ETI KOERNIATI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh DWI RAHAYU, SH sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri PUDIN SAPRUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

**NURHADI, S.H.,M.H.**

**SAPTO SUPRIYONO, S.H.**

**ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti ,**

**DWI RAHAYU, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)